

ABSTRAK

Penanganan serta proses pengadaan barang dan jasa haruslah sesuai dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dengan ketentuan yang telah tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pelaksanaan jasa konstruksi yang melalui sistem Tender yakni dalam hal pembangunan kepentingan umum seperti jalan ruas. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang melakukan monopoli tender jasa pembangunan jalan ruas, serta mengetahui hasil dari analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 8/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Tte. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analisis. Sumber daya yang digunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi document (*library research*) dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang melakukan monopoli tender jasa pembangunan jalan ruas yakni terbagi 3 (tiga) yakni pertanggungjawaban secara administrative, pidana denda dan pidana tambahan. Secara administratif diantaranya yakni: penetapan pembatalan perjanjian maupun penghentian integrasi vertical, kemudian pidana denda yang dimaksud yakni serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Lalu pidana tambahan berupa pencabutan izin. Akhirnya diketahui setelah dianalisis di dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 8/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Tte, pada putusan tersebut terdapat sedikit kekeliruan, dikarenakan hakim tidak menakar tentang jumlah denda yang harusnya dibebankan kepada Terlapor I dan Terlapor II dalam hal ini PT. Ikhlas Bangun Sarana dan PT. Hapsari Nusantara Gemilang, karena dalam pertimbangan putusan KPPU sebelumnya tidak menguraikan darimana munculnya denda tersebut.

Kata kunci: Monopoli, Tender, Jasa Pembangunan, Putusan Pengadilan.